

Peran Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak *The Role of Tax Law and Problems in Tax Collection*

Titin herawati¹, Makmur²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

*Corresponding author: alwialhadad@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diajukan: 16/01/2025
Diterima: 26/01/2025
Diterbitkan: 24/02/2025

Kata Kunci:
Hukum pajak, Pemungutan pajak, Penghindaran Pajak.

Keywords:
Tax Law, Tax Collection, Tax Avoidance .

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

A B S T R A K

Hukum pajak adalah undang-undang yang mengatur perpajakan dan hubungan antara negara dan orang atau badan wajib pajak. Tujuan hukum ini adalah untuk memperjelas dan mempertegas prosedur pajak. Menurut teori kepatuhan hukum, tingkat kesadaran masyarakat sangat memengaruhi ketertiban hukum. Artikel ini ditulis untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang undang-undang perpajakan dan masalah yang terkait dengan pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka atau ulasan literatur sebagai sumber dari berbagai jurnal dan artikel. Sumber informasi dalam jurnal ini berasal dari peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam upaya mengoptimalkan keuntungan dan mencegah kerugian bagi wajib pajak yang secara sengaja melakukan pengelakan pajak. Ini adalah hasil dari kurangnya kepedulian negara. Salah satu bentuk perlawanan adalah kesadaran publik tentang siapa yang harus membayar pajak kepada negara. Kepentingan pembayaran, manfaat dari pembayaran pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak patuh kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi dan sanksi terkait penghindaran pajak perlu lebih ditekankan agar dapat memberikan efek jera bagi para penghindar pajak.

A B S T R A C T

Tax law is the law that regulates taxation and the relationship between the state and taxpaying persons or entities. The purpose of this law is to clarify and emphasize tax procedures. According to the theory of legal compliance, the level of public awareness greatly affects legal order. This article is written to enhance your understanding of tax laws and issues related to tax collection in your daily life as a citizen. The method used is literature search or literature review as sources from various journals and articles. The sources of information in this journal come from researchers from various disciplines in an effort to optimize profits and prevent losses for taxpayers who deliberately evade taxes. One form of resistance is public awareness of who should pay taxes to the state. The importance of payment, the benefits of tax payment, and the sanctions that will be imposed if the taxpayer does not comply are poorly socialized by the government to the public as taxpayers. Therefore, regulations and sanctions related to tax evasion need to be emphasized more in order to provide a deterrent effect for tax evaders.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam hal implementasi dan pengembangan kebijakan fiskal. Sebagai sumber utama pembiayaan negara, pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

peraturan dan undang-undang yang mengatur sistem perpajakan, diharapkan penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang optimal guna mendukung pembangunan nasional. Namun, berbagai tantangan seperti tingkat ekonomi yang rendah, lemahnya penegakan hukum, serta sanksi yang tidak konsisten masih menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak secara efektif.

Salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak adalah tingkat pemahaman dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam membiayai pembangunan menjadi elemen krusial agar penerimaan pajak tetap stabil dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan pajak serta menerapkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna mencegah kebocoran penerimaan pajak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang, dengan tujuan utama untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kepentingan rakyat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau ulasan literatur untuk menganalisis hukum perpajakan dan permasalahan yang terkait dengan pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, artikel ilmiah, buku, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Sumber informasi berasal dari penelitian lintas disiplin ilmu yang berkontribusi dalam memahami kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan pajak, serta dampak dari penghindaran pajak terhadap perekonomian negara.

Analisis dilakukan dengan menelaah teori kepatuhan hukum yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap ketertiban hukum dalam perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas regulasi dan sanksi perpajakan dalam memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban pajaknya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum perpajakan berperan penting dalam mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak guna memastikan bahwa pemungutan pajak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem pajak suatu negara. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa rendahnya sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pembayaran pajak, serta sanksi bagi pelanggar menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Pada bagian ini, akan dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas hukum pajak, mulai dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, peran regulasi dalam mencegah penghindaran pajak, hingga dampak dari ketidakefektifan penegakan hukum pajak terhadap penerimaan negara. Selain itu, analisis ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan transparansi dalam sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha menghindari kewajibannya.

3.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa. Peran serta dalam membayar pajak ini tidak membawa imbalan secara langsung, namun akan dialokasikan untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah "kontribusi yang sah (wajib) warga negara untuk membiayai dengan tidak membayarnya sebagai imbalan karena langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Memindahkan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Surplus digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama investasi

masyarakat." Di sisi lain, P.J.A. Menurut Adriani, "Pajak dapat diangkat secara langsung dan tujuannya adalah pendanaan publik. Pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi pemerintah.

Menurut pengertian di atas, ciri-ciri pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan penegakan lainnya.
- b) Tidak ada bukti langsung pemenuhan pajak.
- c) terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah karena pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran teratur ataupun pembangunan, dan jika terjadi surplus akan digunakan untuk investasi publik.
- e) negara (fungsi anggaran). Pajak juga memiliki fungsi pengaturan.

3.2. Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki empat fungsi utama yang dibebankan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan yang diterapkan oleh negara. Keempat fungsi tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan berkontribusi dalam mendukung berbagai aspek kehidupan bernegara. Pajak tidak hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi pajak menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat lebih menyadari perannya dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Adapun keempat fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Fungsi keuangan (anggaran), pajak sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah untuk menutupi pengeluaran pemerintah.
- b) Fungsi pengaturan pajak (biasa) sebagai perangkat untuk merancang atau menjalankan kebijakan pemerintah di bagaian sosoal dan ekonomi.
- c) Fungsi stabilitas, dengan adanya fungsi stabilitas pemerintah memiliki fasilitas untuk melaksanakan langkah-langkah yang berkaitan tentang stabilisasi harga untuk mengontrol inflasi.
- d) Fungsi redistribusi, pajak yang telah dikumpulkan negara, akan dipakai untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembiayaan untuk pembangunan.

3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dasar aturan pengumpulan pajak merupakan perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 pasal 23 A. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak 14 Mardiasmo, Perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

- a) *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b) *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c) *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- d) *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang."

3.4. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan aturan yang mencakup kewenangan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat serta mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk kepentingan publik melalui kas negara. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pajak mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Aturan ini berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang adil dan transparan, guna memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak dapat didefinisikan sebagai "suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak." Definisi

ini menegaskan bahwa hukum pajak tidak hanya berfokus pada aspek pemungutan, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak. Melalui hukum pajak, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Hukum pajak juga memiliki karakteristik yang membedakannya dari cabang hukum lainnya, terutama karena berkaitan erat dengan kepentingan publik dan wewenang negara dalam pemungutan pajak. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pajak bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negara maupun badan usaha. Perbedaan utama hukum pajak dengan cabang hukum lainnya terletak pada objek pengaturannya, yaitu mengenai pemungutan, pengelolaan, serta pengalokasian dana pajak untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Kurangnya kesadaran atau Tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak kepada negara merupakan semacam perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak, pengetahuan mengenai sanksi terkait jika mengabaikan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah oleh pemerintah menyebabkan terjadinya perlawanan. Perlawanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a) Perlawanan pasif. Penolakan pajak pasif ini terkait erat dengan status sosial ekonomi masyarakat negara-negara yang terlibat. Resistensi pasif dapat terjadi karena alasan berikut:
 - 1) Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar.
- b) Perlawanan aktif. Penolakan pajak yang agresif ini merupakan serangkaian upaya untuk mencegah wajib pajak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua jenis berikut:
 - 1) Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah peraturan pajak
 - 2) Penggelapan Pajak. penggelapan pajak atau Tax evasion adalah rencana penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3.6. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Pajak di Indonesia

Pengetahuan tentang pajak diajarkan dari anak muda hingga dewasa Karena para orang tua menyiapkan anaknya untuk sigap dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebelum terjun ke dunia kerja. Namun pada kenyataannya, sebagian orang tua kurang memperhatikan dalam memberikan pendidikan pajak kepada anak-anaknya dan masih banyak warga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman tentang pajak. Bahkan keberadaan situs online pendidikan pajak belum banyak diketahui orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini terkait dengan pembayaran pajak dan berfungsinya pajak serta alasan mengapa kewajiban perpajakan perlu dipenuhi. Hal ini juga mempengaruhi penerapan etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak seluruh warga negara. Karena kurangnya pengetahuan seseorang tentang pajak, hal ini mempengaruhi semangat dan kepatuhan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam hal ini, Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum berbagai upaya dengan cara undang-undang yang ada diubah menjadi serangkaian undang-undang telah disahkan dan dilakukan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan keadilan pajak, meninggalkan keadilan dalam pajak, dihilangkannya konsesi pajak tanpa aturan hukum yang sesuai dengan perekonomian nasional serta memperkecil kemungkinan pengelakan pajak merupakan tujuan pembaruan undang- undang perpajakan dalam rangka pemungutan dan perluasan serta pungutan pajak satu kali.

Dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan guna menambah wawasan mengenai wajib pajak harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk membayar pajak serta berkurangnya risiko pengelakan

pajaklah karena itu, penerimaan pemerintah diharapkan dapat meningkat melalui sektor pajak. Meningkatkan kesadaran hukum dengan wajib pajak ataupun otoritas pajak. Dengan undang-undang uang berlaku diharapkan masyarakat dapat memenuhi pemerintah. Sanksi tegas harus dijatuhkan jika ditemukan penyimpangan, guna menciptakan efek jera bagi siapa pun yang melakukan penyimpangan.

4. Simpulan

Pajak merupakan kontribusi utama dari pemasukan pemerintah, serta pajak pula merupakan sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam penerapan pembangunan, selaku sumber pemasukan negeri guna membiayai segala pengeluaran, tercantum pengeluaran pembangunan.

Minimnya ataupun tidak terdapatnya pemahaman publik sebagai Wajib Pajak guna membayar pajak ke negara merupakan sebagai wujud perlawanan. Minimnya penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada publik selaku pembayar pajak tentang pentingnya membayar pajak manfaat dari membayar pajak serta sanksi yang hendak dikenakan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya

Dengan terdapatnya peraturan ataupun undang- undang yang mengendalikan atas pajak, diharapkan perolehan pajak selaku pemasukan utama pembiayaan negara bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pengetahuan serta tingkat ekonomi yang rendah, penegakan hukum yang lemah berbentuk pengawasan serta peneraan sanksi yang belum konsisten serta tegas Pemerintah Wajib Menggalakkan penyuluhan di bidang perpajakan. Dengan begitu diharapkan pemasukan negara lewat zona pajak bisa meningkat

Pemerintah juga harus bisa Menampilkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pajak dilakukan dengan cara yang baik dan benar, mempersiapkan penyelenggaraan informasi yang menyeluruh, akurat, terpadu serta terjamin kerahasiaannya penyempurnaan perangkat peraturan, melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, pelayanan kepada wajib pajak yang profesional serta penyuluhan yang bersifat berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya kepatuhan wajib pajak.

5. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital, para dosen, akademisi, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel "Peran Hukum Pajak dan Permasalahan dalam Pemungutan Pajak". Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, institusi perpajakan, serta para pembaca yang telah memberikan dukungan, wawasan, serta masukan konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun praktisi dalam memahami pentingnya hukum pajak serta tantangan yang dihadapi dalam pemungutannya, sekaligus menjadi referensi yang berguna untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

6. Referensi

- Agnes, F. A. (2021). Literature Review : Analisis Peran Pajak Sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur* , 81-89.
- Dr. Niru Anita Sinaga, S. M. (2016). Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 142-157.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Penerbit Pt Refika Aditama.
- Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1). 169-181. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, 10 Januari). *Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.